

## ABSTRAK

Rian Qusyairi, 2023. *Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep*, Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN), Dosen Pembimbing: Ach. Baiquni, M. Ag.

**Kata Kunci:** *Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah, KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep.*

Wadiah Yad Dhamanah adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan atau di kelola barang atau uang yang di titipkan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Dengan itu di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep dengan problem yang ada yaitu anggota sedikit yang minat di tabungan SAJADAH, dengan ini peneliti ingin meneliti dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan yang ada dengan beberapa fokus penelitian yang ada diantaranya : *pertama:* Bagaimana implementasi produk tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) pada akad wadiah yad dhamanah di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep, *kedua:* Bagaimana Analisa Dewan Pengawas Syariah Tentang Kesesuaian Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Guluk-Guluk Sumenep, *ketiga:* Bagaimana Kesesuaian Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah) Terhadap Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian sebagai berikut: *pertama,* penerapan akad wadiah yad dhamanah pada tabungan SAJADAH ini calon anggota yang mau membuka tabungan SAJADAH itu ada prosedur dan ketentuan yang harus diperhatikan. Setelah calon anggota membuka mengikuti prosedur dan ketentuan yang ada nantinya hadiah tersebut akan diterima atau dinikmati di awal. *Kedua,* pelaksanaan akad wadiah yad dhamanah pada tabungan SAJADAH ini sudah sesuai dengan analisa Dewan Pengawas Syariah dari hasil kajian yang sudah dilakukan pada produk tabungan SAJADAH. *Ketiga,* Implementasi akad wadiah yad dhamanah pada tabungan SAJADAH sesuai dengan Fatwa DSN MUI Tahun 2000 Tentang Tabungan, 1). Produk tabungan SAJADAH ini bersifat simpanan, 2). Tabungan SAJADAH ini simpanan berdasar-kan kesepakatan, 3). Hadiah pada tabungan SAJADAH SAJADAH ini bersifat sukarela.